BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR : I TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MINGRAN INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui penyediaan data yang akurat, Mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan, serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Unang Undang Nomor 18 Tahun 20217 tentang Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia, menginstruksikan :

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
2. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangli
5. Kepala Dinas Komunikasi, Inpormanika dan Persandian Kab. Bangli
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangli
7. Para Camat Se Kabupaten Bangli
8. Kepala Perangkat Derah lainnya dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Bangli
9. Para Perbekel dan Lurah Se Kabupaten Bangli

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia Purna secara terintegrasi dan berkelanjutan sampai Tingkat Desa dan Kelurahan.

KEDUA : Kepada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli agar :
a. Menyusun dan mengembangkan basis data PMI Kabupaten Bangli
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan PMI dengan perangkat Daerah, Kecamatan Desa/Kelurahan, Instansi Fertikal, dan pemangku kepentingan terkait,
c. Menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan PMI.
d. Melaksanakan sosialisasi migran aman dan pencegahan penempatan PMI secara non prosuderal.
e. Menyusun laporan pelaksanaan pendataan dan perlindungan PMI kepada Bupati secara Berkala.

KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli agar mendukung percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan bagi CPMI, PMI, dan keluarganya;

KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli agar :

a. Memberikan pendampingan sosial terhadap PMI dan Keluarganya yang mengalami permasalahan sosial.,
b. Melakukan koordinasi penanganan PMI bermasalah yang Kembali ke daerah asal.,
c. Mendukung program pemberdayaan sosial bagi PMI purna dan keluarganya

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli agar ;

a. Mendukung pengembangan sistem informasi PMI
b. Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur migran aman dan perlindungan PMI melalui berbagai media informasi Pemerintah Daerah.

KEENAM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli agar :

a. Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan PMI pada seluruh Desa.,
b. Mengintegrasikan data PMI kedalam system administrasi Pemerintah Desa.,
c. Mendorong Desa untuk memberikan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan PMI purna serta keluarganya.

KETUJUH : Para Camat agar :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksenaan pendataan PMI di wilayah Kecamatan,.
b. Melakukan verifikasi konsulidasi data PMI yang disampaikan Desa/Kelurahan;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan PMI kepada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.

KEDELAPAN : Para Perbekel dan Lurah agar :

a. Melakukan pendataan CPMI, PMI, dan PMI purna di wilayah masing-masing;
b. Membentuk petugas atau tim pendataan PMI Tingkat Desa/Kelurahan;
c. Melakukan pembeharuan data PMI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
d. Melaporkan hasil pendataan kepada Camat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli;
e. Memberikan edukasi kepada Masyarakat mengenai migran aman dan pencegahan tindak pidana orang;
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan PMI dan keluarganya di Tingkat Desa/Kelurahan.

KESEMBILAN : Seluruh Perangkat Daerah terkait ikut melaksanakan pendataan PMI serta bersinergi dalam pelaksanaan perlindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Perlindungan PMI merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu.

KESEPULUH : Pelaksanaan Intruksi Bupati ini agar menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial.

KESEBELAS : Melaporkan hasil pelaksanaan Intruksi Bupati ini kepada Bupati Bangli melaluin Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.

KEDUABELAS : Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bangli
pada tanggal, 22 Juni 2026

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
2. Kepala OPD Se-Kabupaten Bangli
3. Camat Se-Kabupaten Bangli
4. Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Bangli

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TAHUN 2026

NAMA DESA/KELURAHAN :
PERIODE :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	STATUS PMI				PEKERJAAN				NEGARA TUJUAN	NO TLP PMI	NO TLP KELUARGANYA	PERUSAHAAN YANG MEMBERANGKATKAN	STATUS	
				PMI AKTIF		PMI PURNA		MAGANG	DARAT	KAPAL PESIAR	KAPAL PERIKANAN					KAWIN	BELUM KAWIN
				L	P	L	P										

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

Kepala Dusun

.....